



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2013/PA WSP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Selanjutnya disebut sebagai, Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal, di Kabupaten Soppeng, Selanjutnya disebut sebagai, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 2 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 396/Pdt.G/2013/PA WSP, tanggal 3 September 2013, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah suami sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Maret 2008, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 127/02/IV/2008, yang telah diterbitkan oleh

Putusan Nomor 396/Pdt.G/2013/PA WSP Hal. 1 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, dan antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama kurang lebih 2 (dua) Tahun lebih, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan tidak ada anak;
3. Bahwa berkisar kurang lebih 2 tahun usia pernikahan tersebut, antara penggugat dan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat setelah menikah dengan penggugat, tidak ada perhatian sama sekali;
 - Tergugat juga kurang perhatian terhadap nafkah keluarga;
 - Tergugat selama pergi meninggalkan penggugat, tidak pernah kembali serta tidak mengirimkan nafkah keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2010, ketika tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga penggugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal hingga saat ini, dan sudah tidak ada komunikasi lagi, penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat;
6. Bahwa dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, terlebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat, oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lainnya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali hidup rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat adalah perceraian;
9. Bahwa, penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat pada dasarnya juga telah melakukan pelanggaran terhadap Sighat Taklik, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra tergugat Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 5 September 2013 dan tanggal, 13 September 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan

Putusan Nomor 396/Pdt.G/2013/PA WSP Hal. 3 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/02/IV/2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, pada tanggal, 1 April 2008 , yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode (P);-
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut;;

Saksi kesatu:

Saksi 1;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri, kawin pada tanggal, 29 Maret 2008;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup bersama selama 2 (dua) Tahun, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat telah meninggalkan penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan, disebabkan karena tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada penggugat, selanjutnya meninggalkan penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah mengusahakan agar keduanya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua:

Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga saksi dengan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sejak perkawinan pernah rukun selama 2 (dua) Tahun, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah meninggalkan penggugat pisah tempat selama 3 (tiga) tahun, tanpa nafkah, yang sebelumnya itu antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus karena tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada penggugat, selanjutnya pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah mengusahakan agar keduanya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan tergugat, selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

Putusan Nomor 396/Pdt.G/2013/PA WSP Hal. 5 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 29 Maret 2008, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 2 (dua) Tahun, selanjutnya tergugat meninggalkan penggugat, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/ cekcok, penyebabnya karena tergugat tidak mau memberikan penghasilannya kepada penggugat, yang menyebabkan pisah tempat selama 3 (tiga) tahun lebih;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat karena ketidak hadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil – dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui tergugat telah meninggalkan penggugat yang menyebabkan pisah tempat selama 3 (tiga) tahun lebih penyebabnya karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, sikap tergugat terhadap penggugat tersebut adalah merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga, mengakibatkan terjadinya perselisihan/ cekcok terus-menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut::

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus;
- tergugat telah meninggalkan penggugat selama 3 (tiga) tahun, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah-satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu penggugat dan tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami penggugat dan tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun salah satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat

Putusan Nomor 396/Pdt.G/2013/PA WSP Hal. 7 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa demikian pula tergugat telah meninggalkan penggugat bersama anak-anaknya, sehingga penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة
لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra). Ghayah al-Maram (غاية المرام) halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan, dan tergugat telah meninggalkan penggugat selama 3 (tiga) tahun., tanpa nafkah, akibatnya penggugat tidak dapat mencintai lagi tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat(1) dan pasal 150 Rbg, maka perkara tersebut diputus dengan verstek ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta tempat wilayah kediaman kedua belah pihak sekarang berada, maka dalam amar ini diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke tempat kedua belah pihak berada dan tempat Kantor Urusan Agama dimana kedua belah pihak melangsungkan pernikahan, maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal, 25 September Tahun Dua Ribu Tiga Belas Masehi, bertepatan dengan tanggal, 19 Zulkaidah Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Hijeriah, oleh Majelis hakim Pengadilan Agama, Dra.Hj.Nadirah Basir SH.,MH, selaku Ketua Majelis, Drs. Muhammad

Putusan Nomor 396/Pdt.G/2013/PA WSP Hal. 9 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan, SH.,MH, dan Drs. Mukhtar Gani,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. NADIRAH BASIR, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs.Muhammad Ridwan, SH.,MH.

ttd

Drs. MUKHTAR GANI,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. FATIMAH.

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp. 50.000,-
1. HHK1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 225.000,-
3. HHK2 redaksi	Rp 5.000,-
4. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 316.000,

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

HASANUDDIN, SH.,MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)